

No. K/1386/II/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tilp. -26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN** : a) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafitan dan bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggaranya dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG** : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1-2-1970 No. DD/IPda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.
- MENGINGAT PULA** : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

M E M U T U S K A N

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *Mdr. Htidaayah*
Jenis & tingkat : *Htidaayah*
Alamat : *Kr. rayung, Purwodadi*
Didirikan tahun : *1959*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum :
Terhitung mulai tanggal : *1 - 1 - 1959*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk **1386**

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : *10-2-1975*

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL
Reg. TUK. : 2709/1029